



PEMERINTAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

**REVISI RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(REVISI RANCANGAN RENSTRA – OPD)
TAHUN 2019**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
KATA PENGANTAR	4
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	6
1.2. Landasan Hukum.....	7
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja.....	10
2.2. Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.....	21
2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.....	23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.....	25
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.....	27
3.2. Telaahan Visi dan Misi Serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	29
3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga (K/L) dan Renstra Provinsi/Kabupaten.....	31
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	33
3.5. Penentuan isu-isu Strategis.....	33
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah	35
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1. Strategi dan Arah Kebijakan.....	36
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1. Rencana Program dan Kegiatan.....	38
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1. Pengukuran dan Indikator Kinerja OPD	40
BAB VIII PENUTUP	41

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tabel 2.2

Komposisi Sumber Daya Manusia PNS/CPNS Menurut Latar Belakang
Pendidikan di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat

Tabel 2.3

Komposisi Sumber Daya Manusia Pegawai Non PNS/Honor
Tenaga Kerja Sukarela, Tenaga Kontrak dan PTT Menurut
Latar Belakang Pendidikan di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tabel 2.4

Daftar Nama-Nama Pemegang Jabatan Struktural/Eselon Pada
Satuan Polisi Pamong Praja Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017

Tabel. 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Kab. Tanjung Jabung Barat

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Terhadap Pencapaian
Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Satpol PP Kabupaten
Tanjung Jabung Barat Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pelayanan OPD

Tabel 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan

Tabel 6.1

Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami Panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya maka Draf Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat kami susun. Draf Perencanaan Strategis (Renstra) ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat isu strategis dalam Kegiatan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyusun Draf Renstra ini dan mudah - mudahan sumbangan pemikiran yang diberikan dapat memberikan kemajuan dan sebagai salah satu dasar pengambilan kebijakan dalam meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal,

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SYAMSUL JUHARI, S. Sos

Pembina Utama Muda

Nip. 19701223 199203 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Draf Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah merupakan Dokumen Perencanaan yang memuat Kegiatan Strategis untuk menciptakan rasa aman dan mampu menciptakan Ketertiban dan Keamanan di Masyarakat, dengan tetap memandang masyarakat untuk patuh dan mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, untuk mewujudkan hal tersebut telah ditetapkan **Visi** yaitu :

“ Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Tegaknya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati untuk Mewujudkan Tanjung Jabung Barat Sebagai Kabupaten yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkwalitas.”

Untuk mewujudkan visinya tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menetapkan **Misi** yang diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembinaan Trantibum, pengawasan dan evaluasi dalam tata kehidupan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dinamis, tertib dan nyaman.
2. Meningkatkan pengendalian operasional melalui penertiban dan penindakan pelanggaran serta pemberdayaan PPNS.
3. Mengembangkan kapasitas Satpol PP yang didukung perencanaan program dan SDM yang berkualitas.
4. Mewujudkan aparaturnya yang profesional, independen serta memiliki kredibilitas yang tinggi.
5. Menerapkan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran Perda.
6. Mengutamakan hubungan kemitraan dalam pelaksanaan tugas.
7. Melaksanakan penjagaan, pengamanan Aset Daerah maupun Aset Negara yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Meningkatkan Profesionalisme anggota Satlinmas dalam pengamanan Pemilu, Pemilu Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa.

Dalam mewujudkan Visi dan Misi tersebut diatas, telah ditetapkan 3 (tiga) tujuan, yaitu :

1. Menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta Penjagaan Aset Daerah.
2. Meningkatkan Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
3. Meningkatkan Fungsi Perlindungan Masyarakat.

Dan dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan keinginan untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan penjabaran yang lebih terinci dalam bentuk sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

1. Terwujudnya Tanjung Jabung Barat yang aman, tertib dan tentram.
2. Terwujudnya masyarakat Tanjung Jabung Barat yang taat dan patuh terhadap peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
3. Terwujudnya masyarakat Tanjung Jabung Barat yang dapat berpartisipasi dalam upaya kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
4. Terjaganya Aset Daerah maupun Aset Negara yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Disamping itu kebijakan yang akan ditempuh mengacu pada ketentuan Perundang-undangan serta Peraturan lainnya yang berlaku, sedangkan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan ketentuan lain yang berlaku.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan adanya Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dari dilayani menjadi melayani, mengharuskan setiap institusi pemerintah dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance), baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi. Pada tahap perencanaan yang berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Bab III pasal 7 dan Bab V pasal 15 bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyiapkan Rencana Strategis OPD (Organisasi Perangkat Daerah), sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Selanjutnya pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa Renstra OPD merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 menyatakan bahwa Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dalam upaya penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN, kemudian diimplementasikan melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka peranan Renstra ini menjadi sangat penting.

Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menjamin konsistensi pencapaian Indikator kinerja pembangunan sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021. Sehubungan hal tersebut, guna mendukung penyusunan Renstra OPD perlu disusun Pedoman Penyusunan Renstra OPD sebagai acuan dalam rangka mewujudkan sinkronisasi, sinergi dan keberlanjutan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Tahun 2016-2021. Sehingga diharapkan seluruh OPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menyusun Renstra OPD Tahun 2016 – 2021 dengan mudah, sistematis, bermutu, akuntabel dan tepat waktu.

Mengingat tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dituntut untuk mampu melaksanakan tugas pokoknya dengan menerapkan manajemen yang baik, yang selalu mengacu pada upaya menciptakan ketertiban hukum dan terwujudnya pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Guna mewujudkan tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja telah (institusi/kelembagaan perangkat daerah yang dinamakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang termasuk kelembagaan baru, sudah semestinya harus membuat suatu perencanaan strategi (Renstra) yang merupakan formulasi dasar perumusan kebijakan yang akan dilaksanakan untuk priode 5 tahun yang nantinya perlu dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan.

Renstra ini merupakan langkah awal mengimplementasikan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, pembuatan renstra tetap mengacu kepada perencanaan strategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai mana tersebut diatas.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Landasan Idiil yaitu Pancasila,
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
- c. Landasan Operasional :
 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional.
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 disusun sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menentukan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi serta sebagai implementasi dalam mewujudkan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra bertujuan untuk menyediakan dokumen perencanaan 5 (lima)

tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam:

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan.
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
3. Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun.
4. Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 – 2021 disusun dengan sistematika penulisan yang berisikan antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang menguraikan secara ringkas Pengertian Renstra OPD, Fungsi Renstra OPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra OPD, Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota, dan dengan Renja OPD. Landasan Hukum memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra berisi tentang penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra OPD. Dan Sistematika Renstra yang memuat tentang pokok bahasan dalam penulisan Renstra OPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Pada bab ini menguraikan tentang informasi tentang peran (tugas dan fungsi) OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD ini.

Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD menguraikan secara singkat, memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan OPD, struktur organisasi OPD, serta uraian tugas dan fungsi. Uraian tentang struktur organisasi OPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana OPD (proses, prosedur, mekanisme). Sumberdaya OPD memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD yang mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan OPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih mengemukakan apa saja tugas dan fungsi OPD yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan OPD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut Penentuan Isu-isu Strategis, yang mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan OPD ditinjau dari: gambaran pelayanan OPD, sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga, sasaran jangka menengah dari Renstra OPD Kabupaten/Kota. Strategi Kebijakan memuat rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam 5

(lima) tahun mendatang

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan Visi yang pada hakikatnya merupakan pernyataan kehendak tentang apa yang ingin dan mungkin dapat dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

Misi disusun mengacu pada visi RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016 - 2021. Misi disusun untuk menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Misi dijabarkan menjadi tujuan dan sasaran. Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran, yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan pengertian program yaitu instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Bab ini juga berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran, Pada bagian dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah pelaksanaan dan penutup.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2014 tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah membantu Kepala Daerah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Pengamanan Aset Daerah serta Perlindungan Masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Perlindungan Masyarakat.
- c. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta perlindungan masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.
- d. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Disamping tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, juga dijelaskan secara terinci tentang Rincian Tugas Pokok Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diuraikan sebagai berikut :

Bab I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tipe B.
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja.
7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja.
8. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Satuan Polisi Pamong Praja.
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja.

Bab II

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

1. Satuan Polisi Pamong Praja berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan.

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada

Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penegakan perda dan perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan di penegakan perda dan perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan perda dan perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang penegakan perda dan perkada, ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Tipelogi

Pasal 5

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:
 - a. Sekretariat terdiri atas 2 (dua) subbagian yaitu:
 1. Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program.
 - b. Bidang Penegakan Perda dan Perkada terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Penegakan;
 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
 3. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 2. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu:
 1. Seksi Data dan Informasi;
 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi; dan
 3. Seksi Kewaspadaan Dini.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bab III

SEKRETARIAT

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan pelaporan;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHP;
- c. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Subbagian Umum dan Keuangan

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan, dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
 - d. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - e. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
 - f. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan satuan;
 - g. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset satuan;
 - h. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
 - i. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
 - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Pasal 12

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
 - b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
 - d. melakukan penghimpunan, pengolahan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
 - e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
 - f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

BAB IV

BIDANG PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 14

- (1) Bidang Penegakan Perda dan Perkada berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Penegakan Perda dan Perkada dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Penegakan Perda dan Perkada mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penegakan perda dan perkada.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penegakan Perda dan Perkada menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah.
- b. pelaksanaan koordinasi antar lembaga/instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perda, perkada dan kebijakan kepala daerah lainnya.
- c. pelaksanaan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bekerjasama dengan instansi terkait;
- d. pelaksanaan pengawasan Perda kabupaten/kota;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan penegakan perda dan perkada, hubungan antar lembaga dan pembinaan penyidik Pegawai negeri Sipil; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Seksi Penegakan

Pasal 17

- (1) Seksi Penegakan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada.
- (2) Seksi Penegakan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 18

- (1) Seksi Penegakan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, penegakan Perda dan Perkada.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penegakan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan perda dan perkada;
 - c. melaksanakan penegakan perda dan perkada;
 - d. melaksanakan penindakan penegakan perda preferentif non yustisial;
 - e. melaksanakan penindakan penegakan perda secara pro yustisial oleh PPNS;
 - f. melakukan penyusunan laporan hasil pembinaan, pengawasan, penyidikan perda dan penegakan perkada; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Seksi Hubungan Antar Lembaga

Pasal 19

- (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada.
- (2) Seksi Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 20

- (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan penegakan perda dan perkada.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam penegakan perda dan perkada;
 - c. melakukan koordinasi antar daerah dalam pelaksanaan penegakan perda;
 - d. melaksanakan analisa dan kajian terhadap penegakan perda dan perkada yang berlaku;
 - e. melaksanakan penyusunan laporan hasil koordinasi, penyusunan, analisa, pelaksanaan penegakan perda dan perkada; dan
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 21

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada.
- (2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 22

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang undangan daerah dan melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan PPNS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknik operasional;
 - c. melakukan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan penyelenggaraan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum;

- d. melakukan penyelidikan dan penyidikan penyelenggaraan perundang-undangan daerah dan ketertiban umum;
- e. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan dengan PPNS dan kepolisian;
- f. melakukan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melakukan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional PPNS;
- h. melakukan pengelolaan data dan petunjuk administrasi PPNS;
- i. melakukan koordinasi dan kerjasama pendidikan CPPNS dan peningkatan kemampuan wawasan PPNS;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas seksi teknis fungsional;
- k. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- l. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

BAB V

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 24

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman mempunyai tugas menyusun rencana operasional dan pengendalian, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum, pembinaan internal mental dan disiplin, pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan massa, asset dan patroli wilayah/daerah, deteksi dan pengolahan informasi potensi gangguan Tibumtranmas, serta pelaksanaan upacara kenegaraan dan kedaerahan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana operasional dan pengendalian, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman lintas kabupaten dan kota;
- b. penyusunan rencana pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, asset serta patroli wilayah/daerah;
- c. penyusunan rencana operasional dan pengendalian penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
- d. penyusunan rencana upacara kenegaraan dan kedaerahan;
- e. penyusunan rencana pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum;
- f. penyusunan rencana deteksi dan pengolahan informasi potensi gangguan Tibumtranmas.
- g. penyusunan laporan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, pengamanan dan pengawalan para pejabat, unjuk rasa/kerusuhan, asset dan patroli wilayah/daerah serta pelaksanaan upacara kenegaraan dan kedaerahan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Seksi Operasional dan Pengendalian

Pasal 26

- (1) Seksi Operasional dan Pengendalian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman.
- (2) Seksi Operasional dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 27

- (1) Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengerahan anggota dalam rangka melaksanakan pengamanan dan pengawalan pejabat, unjuk rasa/kerusuhan massa, serta kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa;
 - c. melakukan pengamanan aset-aset daerah;
 - d. melakukan pengamanan dan pengawalan Bupati/Wakil Bupati serta pejabat penting lainnya;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pengamanan dan pengawalan;
 - f. melakukan kegiatan upacara kenegaraan dan kedaerahan;
 - g. melakukan deteksi dan pengolahan informasi potensi gangguan Tibumtranmas.
 - h. melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pengamanan unjuk rasa/kerusuhan massa, aset daerah, pengamanan dan pengawalan Bupati/Wakil Bupati serta pejabat penting lainnya serta upacara kenegaraan dan kedaerahan; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 28

- (1) Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman.
- (2) Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 29

- (1) Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melaksanakan patroli wilayah dan koordinasi pengawasan aset, serta deteksi dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. melakukan koordinasi patroli wilayah;
 - d. melakukan koordinasi pengawasan aset;
 - e. menciptakan situasi wilayah aman dan terkendali;
 - f. melakukan penyusunan laporan hasil koordinasi penyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, patroli wilayah, koordinasi pengawasan aset, dan deteksi dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

Pasal 30

- (1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman.
- (2) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 31

- (1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketentraman terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman, sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman, pembinaan internal mental dan disiplin, koordinasi dalam rangka pembinaan dan

- penyuluhan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketentraman terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman;
 - c. melakukan kegiatan peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan;
 - d. melakukan pembinaan internal personil;
 - e. melakukan koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman;
 - f. melakukan penyusunan laporan hasil pembinaan dan penyuluhan ketertiban umum dan ketentraman terhadap masyarakat, badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman, sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur ketertiban umum dan ketentraman, pembinaan internal, koordinasi dalam rangka pembinaan dan penyuluhan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman; dan
 - g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

BAB VI
BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 33

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat dalam rangka kenyamanan lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah serta penyebarluasan informasi perlindungan HAM.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan koordinasi pendataan dan informasi perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah serta penyebarluasan informasi perlindungan HAM;
- b. penyusunan program pelatihan dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
- c. penyusunan program dan koordinasi mobilisasi dalam menghadapi bencana, kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
- d. penyusunan program pembinaan potensi masyarakat dalam kewaspadaan dan deteksi dini guna menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah;
- e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Data dan Informasi

Pasal 35

- (1) Seksi Data dan Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Data dan Informasi Hortikultura dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 36

- (1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyampaian informasi perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah serta penyebarluasan informasi perlindungan HAM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Data dan Informasi mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan pendataan, monitoring dan evaluasi terhadap satuan perlindungan masyarakat;
 - c. melakukan pendataan daerah rawan bencana alam;
 - d. melakukan pendataan daerah rawan konflik;
 - e. melakukan kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - f. melakukan kegiatan penyebarluasan informasi berupa kewaspadaan dini dalam penanggulangan bencana;
 - g. melakukan kegiatan penyebarluasan informasi perlindungan HAM;
 - h. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan pendataan dan informasi perlindungan masyarakat; dan
 - i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Seksi Pelatihan dan Mobilisasi

Pasal 37

- (1) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 38

- (1) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan mobilisasi dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran, kewaspadaan dini, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelatihan dan Mobilisasi mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan pembuatan petunjuk teknis pendidikan dasar satuan perlindungan masyarakat;
 - c. melakukan pembuatan petunjuk teknis satuan perlindungan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana;
 - d. melakukan pembinaan dan pembekalan terhadap satuan perlindungan masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - e. melakukan pembinaan dan pembekalan terhadap satuan perlindungan masyarakat dalam membantu penanggulangan bencana;
 - f. melakukan pemantauan dan berperan aktif mengikuti situasi pada lokasi bencana;
 - g. melakukan pembinaan dan penerangan potensi masyarakat dalam sistem perlindungan masyarakat di daerah;
 - h. melakukan pembinaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - i. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan pelatihan dan mobilisasi; dan

- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

**Bagian Keempat
Seksi Kewaspadaan Dini**

Pasal 39

- (1) Seksi Kewaspadaan Dini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Kewaspadaan Dini dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 40

- (1) Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dini dan deteksi dini dalam menghadapi potensi ancaman, gangguan kenyamanan lingkungan, penanggulangan bencana, pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai uraian tugas pekerjaan:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
 - b. melakukan pembinaan dan pengerahan potensi masyarakat dalam kewaspadaan dini dan deteksi dini dari gangguan kenyamanan lingkungan;
 - c. melakukan pembentukan anggota siaga dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana;
 - d. melakukan pembinaan dan pembekalan kepada masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penanggulangan bencana;
 - e. melakukan pemeliharaan sistem keamanan lingkungan masyarakat;
 - f. melakukan koordinasi dan pemantauan dalam pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
 - g. melakukan penyusunan laporan pelaksanaan hasil kegiatan kewaspadaan dini; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugasnya.

**BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 41

- (1) Pada Satuan Polisi Pamong Praja dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya yang diatur dan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
JABATAN**

Pasal 42

- (1) Kepala Satuan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 43

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, pada Satuan Polisi Pamong Praja terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IX TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik di lingkungan satuan unit kerja maupun antar instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua Hal Mewakili

Pasal 45

Dalam hal Kepala Satuan berhalangan maka Kepala Satuan dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya masing-masing.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Pada saat mulai berlakunya peraturan Bupati ini, Satuan Polisi Pamong Praja yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

2.2. Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah

Sumber Daya Manusia sangat erat kaitannya dengan Kapasitas atau Kemampuan dalam berkreasi atau bekerja yang hal ini mencakup dari bidang yang dikuasai maupun yang tidak, karena hal tersebut tergantung bagaimana Kapasitas itu sendiri agar lebih ditingkatkan diluar dari keahliannya dibidang baik itu yang berhubungan dengan Individu ataupun kelompok.

Kapasitas ideal yang dapat dikebangkan dalam pengelolaan Sumber daya Manusia antara lain mencakup beberapa aspek :

1. Kapasitas untuk berkreasi dan bekerja (aktif).
2. Pemerataan distribusi komposisi yang sesuai kapasitas dan kualifikasi.
3. Pemberian keleluasaan dan wewenang yang sesuai dengan porsinya.
4. Kesempatan untuk mengembangkan kemampuan diri.
5. Kesadaran dan interpedensi.

Dari aspek yang disebutkan diatas sangat penting dan harus dikembangkan, mengingat unsur dominan dalam manajemen yang berfungsi menggerakkan sumber daya yang ada serta dapat berperan dalam mengelola dan mendukung kinerja sebuah organisasi/lembaga. Karena bila Sumber Daya Manusia tersebut dapat dikembangkan secara optimal maka, tentu akan menjadi modal dasar potensial yang sangat berpengaruh dalam menggerakkan potensi lainnya dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Oleh karena Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat termasuk dalam salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan bagian dari Pemerintahan Daerah tentu sangat mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan tujuan dari pembangunan yang ada didaerah.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat didukung dengan Sumber Daya Manusia yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan pembagian kelompok Sumber Daya Manusia berdasarkan latar belakang pendidikan sebagai berikut :

1. SMA/SLTA berjumlah 1 orang berpangkat Juru Gol. I/c.
2. SMA/SLTA berjumlah 1 orang berpangkat Pengatur Muda Gol. II/a
3. SMA/SLTA berjumlah 3 orang berpangkat Pengatur Muda Tk.I Gol. II/b
4. SMA/SLTA berjumlah 10 orang berpangkat Pengatur Gol. II/c
5. SMA/SLTA berjumlah 1 orang berpangkat Penata Muda Gol. III/a
6. SMA/SLTA berjumlah 3 orang berpangkat Penata Tk.I Gol. III/c
7. SMA/SLTA berjumlah 1 orang berpangkat Penata Gol. III/d
8. S.1 berjumlah 2 orang berpangkat Pengatur Muda Tk.I Gol. II/c
9. S.1 berjumlah 4 orang berpangkat Penata Muda Gol. III/a
10. S.1 berjumlah 1 orang berpangkat Penata Muda Tk.I Gol. III/b
11. S.1 berjumlah 2 orang berpangkat Penata Muda Tk.I Gol. III/c
12. S.1 berjumlah 2 orang berpangkat Penata Tk.I Gol. III/d
13. S.1 berjumlah 5 orang berpangkat Pembina Gol. IV/a
14. S.1 berjumlah 1 orang berpangkat Pembina Tk.I Gol. IV/b

Yang keseluruhannya dapat dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2.

Komposisi Sumber Daya Manusia PNS/CPNS Menurut Latar Belakang Pendidikan di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Golongan	Jumlah	Pendidikan Umum						Pendidikan Perjenjangan		
			SD	SMP	SMA	D.III	S.1	S.2	Diklat Struktural		
									PIM IV	PIM III	SPA DA
1	IV/c	-					1				
2	IV/b	1					1				
3	IV/a	5					5				
4	III/d	3			1		2				

5	III/c	5			3		2			
6	III/b	1					1			
7	III/a	5			1		4			
8	II/d									
9	II/c	11			9		2			
10	II/b	3			3					
11	II/a	1			1					
12	I/c	1			1					
13	Jumlah	37								
14	Total	37								

Dapat dilihat pada tabel diatas tentang ke ikutsertaan dalam pendidikan perlanjangan yang dimiliki oleh pemegang jabatan struktural yang ada. Dari jabatan yang ada secara riil terisi oleh pejabat defenitif belum seluruhnya mengatongi sertifikasi diklat perjenjangan, untuk diklat Pim III yang belum mengikuti Diklat perjenjangan struktural untuk memenuhi syarat seuasi dengan jabatan yang diemban sehingga diharapkan agar dapat diikutsertakan dalam diklat yang dimaksud.

Sedangkan untuk komposisi jumlah keseluruhan dari Pegawai Non PNS/Honor, Tenaga Kerja Sukarela, Tenaga Kontrak dan PTT berdasarkan latar belakang pendidikannya pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Komposisi Sumber Daya Manusia Pegawai Non PNS/Honor Tenaga Kerja Sukarela, Tenaga Kontrak dan PTT Menurut Latar Belakang Pendidikan di Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Pendidikan Umum						Diklat Kesamaptaan Polisi Pamong Praja
			SD	SMP	SMA	D.3	S.1	S.2	
1	Laki-Laki	237 Orang			229	5	3		
2	Perempuan	22 Orang			20	1	1		
3	Jumlah	263 Orang			249	6	4		

Pada tabel berikut adalah daftar nama-nama pemegang jabatan struktural/eselon pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019.

Tabel 2.4

Daftar Nama-Nama Pemegang Jabatan Struktural/Eselon Pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

2.3. Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

No.	Nama	Jabatan	Pangkat	Keterangan
1	Syamsul Juhari, S. Sos	Kepala Satuan	IV/c	Defenitif
2	Rusman S. Pd	Sekretaris	IV/b	Defenitif
3	H. Budi Prasetyo. NW	Kabid. Penegakan Perda dan Perkada	IV/a	Defenitif
4	M. Idris, S.Sos.I	Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman	IV/a	Defenitif
5	Budi Aryanto S. S.E	Kabid. Linmas	III/d	Defenitif
6	Mukhtar Hadi, A.Md	Kasubbag. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program	III/c	Defenitif
7	Sri Nurbaiti, S.E	Kasubbag. Umum dan Keuangan	III/c	Defenitif
8	Harapan Manulang	Kasi. Penegakan	III/d	Defenitif
9	Sofyan Anwar, SE	Kasi. Hubungan Antar Lembaga	IV/a	Defenitif
10	Natanael Maruli, A.Md	Kasi. Penyelidikan dan Penyidikan	III/c	Defenitif
11	H.Lamtorang L Tobing	Kasi Operasional dan Pengendalian	III/c	Defenitif
12	Fadly Wijaya, S.STP	Kasi. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	IV/a	Defenitif
13	Amril, S.Pd	Kasi. Pembinaan dan Penyuluhan	IV/a	Defenitif
14	Drs. H. Bakhtiar Efendi	Kasi. Data dan Informasi	IV/a	Defenitif
15	Samsul Bahri	Kasi. Pelatihan dan Mobilisasi	III/d	Defenitif
16	Desi Dian Sari, S.H	Kasi. Kewaspadaan Dini	III/c	Defenitif

A. Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Dalam menjaga dan memelihara Stabilitas keamanan daerah Satuan Polisi Pamong Praja didukung dengan prasarana kendaraan operasional roda 4 sebanyak 3 (tiga) unit dan kendaraan roda 2 sebanyak 13 (tiga belas) unit, sedangkan untuk Sumber Daya Manusia, yaitu Anggota Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 39 orang dan Tenaga Kerja Kontrak sebanyak 259 orang. Disamping Prasarana dan Personal Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga didukung dengan Regulasi Kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, sebagaimana dalam Kewenangan dan Kewajiban Pol.PP, yaitu :

1) Kewenangan Pol PP

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan Hukum yang mengganggu

ketentraman dan ketertiban umum.

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah.
- c. Melakukan tindakan Represif non Yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah.

2) Kewajiban Pol PP

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama dan hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.
- d. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya Satuan Polisi Pamong Praja Daerah mengadakan kegiatan menjaga dan memelihara Stabilitas Keamanan Daerah dengan

1. Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum, yang meliputi kegiatan Pemantauan Wilayah, Pengawasan terhadap Pelanggaran Perda dan Penanganan terhadap Gangguan Trantibum.
2. Kegiatan Penegakan Perda yang meliputi Kegiatan Operasi Penertiban Pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah.

B. Urusan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Tanjung Jabung Barat yang taat dan patuh terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, aparat Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah / Peraturan Bupati yang harus diketahui, dimengerti dan dilaksanakan, supaya penyelenggaraan Pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar. Selain mengadakan sosialisasi, Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga mengadakan kegiatan penegakan supremasi hukum, yaitu Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah.

Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu untuk mewujudkan Masyarakat Tanjung Jabung Barat yang taat dan patuh terhadap Peraturan dan Perundang - Undangan yang berlaku, aparat Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang harus diketahui, dimengerti dan dilaksanakan, supaya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan dengan baik dan lancar. Selain mengadakan sosialisasi, Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat juga mengadakan kegiatan penegakan supremasi hukum, yaitu Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kedua hal tersebut diatas adalah sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dan Penyidikan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang belum dapat dilaksanakan karena tidak ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

C. Urusan Perlindungan Masyarakat, Penanggulangan Bencana serta Penanggulangan Musibah Bencana

Dalam melaksanakan fungsi perlindungan masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyelenggarakan kegiatan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan aparatur Pemerintah Daerah. Pembinaan dan pengawasan serta pendataan anggota LINMAS dan Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling) dimasing - masing desa atau kelurahan wajib dilaksanakan guna mendeteksi secara dini adanya kegiatan - kegiatan dimasyarakat yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat.

Tabel. 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Kab. Tanjung Jabung Barat

NO	indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	target NSPK	target IKK	target indikator lainnya	target renstra perangkat daerah tahun ke-					realisasi capaian tahun ke-					rasio capaian pada tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Meningkat dan terjaganya Ketentraman dan Ketertiban Umum	90%	90%	Terwujudnya Tanjung Jabung Barat yang aman, tertib dan tentram	80 %	80 %	85 %	85 %	90 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	100 %	100 %	90 %	90 %	85 %
2	Meningkatnya Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	90%	85%	Terwujudnya masyarakat Tanjung Jabung Barat yang taat dan patuh terhadap peraturan dan perundang - undangan yang berlaku	80 %	80 %	85 %	85 %	90 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	100 %	100 %	90 %	90 %	85 %
3	Meningkatnya Fungsi Perlindungan Masyarakat	90%	90%	Terwujudnya masyarakat Tanjung Jabung Barat yang dapat berpartisipasi dalam upaya kesiapsiagaan penanggulangan bencana	80 %	80 %	85 %	85 %	90 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	100 %	100 %	90 %	90 %	85 %
4	Meningkatnya Pengawasan dan Penjagaan Aset Aset Daerah maupun Aset Negara yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	90%	85%	Terjaganya Aset Daerah maupun Aset Negara yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	80 %	80 %	85 %	85 %	90 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	100 %	100 %	90 %	90 %	85 %

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

A. Tantangan

a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia

Terbatasnya kuantitas dan kualitas Personil Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

- b. Belum adanya payung hukum bagi Anggota Satpol.PP.
Belum adanya payung hukum yang dapat melindungi Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi resiko hukum pada setiap pelaksanaan kegiatan penegakan hukum (Perda dan Perbup).
- c. Masih sulitnya penanganan penduduk musiman/pendatang.
Masih sulitnya penanganan penduduk musiman/pendatang yang merupakan salah satu pemicu terganggunya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- d. Luasnya Wilayah dan penduduk yang heterogen.
Luasnya Wilayah dan Jumlah Penduduk yang Heterogen di Tanjung Jabung Barat berpotensi mengganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

B. Peluang

- a. Koordinasi yang baik antar Instansi.
Dengan terjalinnya Koordinasi yang baik antar Dinas/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- b. Pemanfaatan Tehnologi Informasi
Perkembangan tehnologi Informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat
- c. Kerjasama dengan pihak luar
Adanya kerjasama dengan pihak luar merupakan peluang yang sangat baik dalam rangka menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kontrak Kerja.
- d. Adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung Tupoksi
Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan sangat membantu sebagai dasar hukum penyelenggaraan kegiatan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

A. Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Isu Pokok dan Strategis dalam pelaksanaan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sangat dipengaruhi oleh luas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan, 20 (dua puluh) Kelurahan, 144 (seratus empat belas) Desa dengan penduduk yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya Gangguan Kamtibmas serta penyebaran penyakit sosial akibat pertumbuhan penduduk dan penduduk pendatang.

Untuk kegiatan – kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah, harus didukung oleh Sarana dan Prasarana yang memadai, dan kekurangan kelengkapan tersebut dapat menghambat kelancaran daripada pelaksanaan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Disamping hal tersebut adanya perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini juga akan mempengaruhi Rasio perbandingan jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan jumlah penduduk yang juga akan berdampak pada Ketentraman dan Ketertiban Umum.

B. Urusan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Isu Pokok dan Strategis dalam rangka kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pada prinsipnya tidak bisa lepas dari Ketentraman dan ketertiban umum yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur, dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah serta berkesinambungan, dan merupakan ketentuan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat itu sendiri.

Dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat, harus dibarengi dengan menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, hal ini sangat penting dilaksanakan mengingat perkembangan penduduk baik jumlah maupun kualitas didalam suatu daerah terus meningkat dan berkembang, untuk mengatur semuanya ini penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati wajib dilaksanakan, sehingga diharapkan terciptanya masyarakat yang tentram, tertib, dan teratur.

Disamping itu ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam hal ini diantaranya:

1. Bertambahnya jumlah penduduk dan juga adanya pendatang yang mencoba untuk mengadu nasib menjadi hal yang patut juga diperhatikan, karena akan banyak timbul permasalahan dan persoalan dengan bertambahnya jumlah penduduk diantaranya timbulnya penyakit masyarakat. Bahkan dari kaum pendatang sendiri seperti maraknya komunitas anak Punk/Gelandangan yang mereka terkadang membuat resah masyarakat.
2. Dengan bertambahnya jumlah penduduk baik dari penduduk local maupun pendatang maka, meningkat juga kebutuhan hidup. Dimana masyarakat mulai melakukan kegiatan usaha untuk mencukupi kehidupannya baik dengan cara yang bias ditoleran ataupun yang tidak. Sebagai contoh masalah pedagang kaki lima yang terkadang memanfaatkan fasilitas umum untuk berdagang seperti ditrotoar, bahu jalan atau bahkan fasilitas yang bersifat asset daerah.
3. Dari dua hal diatas juga disebabkan masyarakat yang masih lemah kesadaran terhadap hokum dan tidak mengetahui tentang peraturan daerah yang berlaku. Hal ini bias

disebabkan factor internal dan eksternal dari masyarakat sendiri diantaranya tingkat pendidikan, rendahnya kepedulian terhadap peraturan/lingkungan dan sikap yang mementingkan kepentingan pribadi. Selain itu juga belum maksimalnya sosialisasi tentang peraturan daerah kepada masyarakat.

4. Perlu ditingkatkannya kerjasama antara instansi terkait tentang permasalahan yang menjadi perhatian bersama antara lain dibidang sosial, hukum dan ekonomi. Selain itu masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan belum memiliki Penyidik Pegawai Negeri (PPNS).

C. Urusan Perlindungan Masyarakat, Penanggulangan Bencana serta Penanggulangan Musibah Bencana

Isu pokok dan strategis dalam pelaksanaan kegiatan Perlindungan Masyarakat, Penanggulangan Bencana serta Penanggulangan Musibah Bencana, sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana mengingat luasnya wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta dengan keadaan penduduk yang sangat heterogen serta keadaan infrastruktur yang rawan akan terjadinya bencana baik itu yang diakibatkan oleh alam maupun ulah manusia yang tidak bertanggung jawab merupakan tugas daripada Satuan Polisi Pamong Daerah Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terutama pada Seksi Perlindungan Masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas didalam melaksanakan tugas/kegiatan-kegiatan dilapangan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang memadai sehingga dapat melaksanakan kegiatan secara optimal. Didalam pelaksanaan kegiatan Perlindungan Masyarakat dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan aparatur Pemerintah Daerah. Pembinaan dan pengawasan serta pendataan anggota LINMAS dan Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling) dimasing - masing desa atau kelurahan wajib dilaksanakan guna mendeteksi secara dini adanya kegiatan - kegiatan dimasyarakat yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Aspek Kajian	Capaian	Standar yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
Membantu Kepala Daerah, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.	Kualitas dan kemampuan Sumber Daya Aparatur Satpol PP belum sesuai dengan harapan	Peraturan dan perundang undangan, Juknis, SOP,SPM, Peraturan Tetap (Protap) Satpol PP.	Sumber Daya Aparatur belum sesuai dengan harapan, masih adanya SDA yang tidak menempatkan posisinya sebagai mana TUPOKSI yang diberikan.	Meningkatnya kebutuhan hidup	Lemahnya Kesadaran Hukum Anggota Satpol PP sehingga selalu diadakan Sosialisasi dan pelatihan Anggota Satpol PP
	Disiplin Aparatur Dari daftar kehadiran dan analisa lapangan bahwa Disiplin Aparatur	Peraturan dan perundang undangan, Juknis, SOP,SPM, Peraturan Tetap (Protap)	Ketegasan dalam pelaksanaan tugas dan Pelimpahan tugas antara atasan dan bawahan	Adanya turut campur pribadi pihak luar dalam kegiatan orginasasi terhadap anggota Satpol PP	Lemahnya Penegakan disiplin dalam tubuh organisasi Satpol PP

	Satpol PP berada dalam kisaran rasio 80%	Satpol PP.			
	Penegakan Perda belum sesuai dengan yang diharapkan	Peraturan dan perundang undangan, Juknis, SOP, SPM, Peraturan Tetap (Protap) Satpol PP.	Kurangnya pengetahuan Anggota satpol PP tentang Peraturan dan Perundang undangan	Mahalnya biaya pendidikan sehingga memberikan pengaruh terhadap anggota satpol PP dalam rangka pengembangan kemampuan serta keterampilan diri dari segi pendidikan formal.	Anggota Satpol PP belum sepenuhnya memanfaatkan Kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam peraturan dan perundang-undangan
	Pendidikan dan Pelatihan Anggota Satpol PP yang telah mengikti pendidikan dan pelatihan. Dan anggota yang belum mengikuti palatihan sekitar 80%	Peraturan dan perundang undangan, Juknis, SOP, SPM, Peraturan Tetap (Protap) Satpol PP.	Kesenjangan sosial antara senioritas dan junioritas serta PNS Satpol PP	Lingkungan tempat tinggal anggot satpol PP berpengaruh terhadap Pola pikir	Keterbatasan anggaran yang disediakan untuk pendidikan dan pelatihan

3.2. Telaahan Visi dan Misi Serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

A. Visi

Konsep pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 dapat tercermin dari konsep pembangunan yang dijabarkan menjadi Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu :

“ Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas ”.

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah :

1. Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Maju

Maju berarti daerah yang memiliki standart hidup tinggi serta ekonomi yang merata. Pendapatan Masyarakat meningkat melalui pengembangan Industri dan ekonomi kerakyatan.

2. Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Adil

Adil berarti kondisi kebenaran ideal secara moral dan material. Anggaran daerah yang por rakyat meningkat. Terwujudnya pemerataan pembangunan sesuai dengan pengembangan potensi daerah. Penciptaan ruang pembangunan yang lebih adil bagi rakyat. Pelayanan informasi publik yang berimbang dan transparan.

3. Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Makmur

Makmur berarti kehidupan masyarakat sejahtera terlihat dari menurunnya rasio kemiskinan dan terpenuhinya pelayanan kebutuhan masyarakat.

4. Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Bermartabat

Bermartabat berarti suatu kondisi kehidupan manusia ideal dimana terpenuhinya penghargaan dan segala hak asasi manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan derajat, kelengkapan itu mampu mewujudkan cipta rasa dan karsanya secara nyata.

5. Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang Berkualitas

Berkualitas berarti meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tergambar pada peningkatan pendapatan dan terjamin pelestarian lingkungan hidup.

B. Misi

Misi daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mencapai Visi Daerah adalah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan daerah melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 3.2

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah**

Visi : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas	Lemahnya Kesadaran Hukum Anggota Satpol PP sehingga selalu diadakan Sosialisasi dan pelatihan Anggota Satpol PP	1. Kurangnya analisa lapangan dalam menentukan Kebijakan Operasional 2. Sumber Daya Aparatur belum sesuai dengan harapan, masih adanya SDA yang tidak menempatkan posisinya sebagai mana TUPOKSI yang diberikan.	Adanya dukungan dari peraturan perundangan yang lebih tinggi
		Lemahnya Penegakan Disiplin dalam tubuh organisasi Satpol PP	1. Kemampuan dan ketrampilan personil yang terbatas 2. Ketegasan dalam pelaksanaan tugas dan Pelimpahan tugas antara atasan dan bawahan	Adanya pembinaan personil dan Diklat
		Anggota Satpol PP belum sepenuhnya memanfaatkan	1. Kurangnya sarana dan prasarana seiring	Adanya hubungan harmonis antara atasan dan staf

	Kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam peraturan dan perundang-undangan	perkembangan yang terjadi 2. Kurangnya pengetahuan Anggota satpol PP tentang Peraturan dan Perundang undangan	
	Keterbatasan anggaran yang disediakan untuk pendidikan dan pelatihan	1. Kinerja Aparatur yang masih focus pada perintah yang birokratis dan kaku 2. Kesenjangan sosial antara senioritas dan junioritas serta PNS Satpol PP	Latar belakang Pendidikan anggota Satpol PP

C. Program

Program adalah himpunan dari beberapa kegiatan yang nyata, terpadu dan sistematis yang akan dilaksanakan oleh elemen-elemen yang terdapat dan menjadi bagian dari suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan dan sasaran perlu diselaraskan dengan Visi dan Misi itu sendiri agar dapat berjalan dengan baik untuk pembangunan daerah kedepannya. Untuk itu ada beberapa hal pertimbangan, diantaranya :

1. Memperhatikan tupoksi dari seluruh bidang dan bagian tata usaha yang ada.
2. Memperhatikan dan menselaraskan program Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Pusat.
3. Mempertimbangkan keadaan, kondisi, kejadian dan kebijakan dimasa lalu, saat sekarang dan yang akan datang.
4. Memperhatikan skala prioritas dalam mendukung terciptanya Visi dan Misi.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga (K/L) dan Renstra Provinsi/Kabupaten

Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) merupakan bagian dari pada Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Provinsi Jambi dan secara nasional dibawah Kementrian Dalam Negeri, dimana pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan dari pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja . Selanjutnya disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian Perangkat Daerah dalam Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, untuk 5 (lima) tahun kedepan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai Visi yaitu :

“ Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Tegaknya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati untuk Mewujudkan Tanjung Jabung Barat Sebagai Kabupaten yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkwalitas ”.

hal ini dituangkan dalam kegiatan Patroli Gangguan Trantibum, Operasi Penegakan Perda, Operasi Tim Yustisi, Penyidikan Pelanggar Peraturan Daerah serta Pengawasan dan Pengendalian Pelanggaran Peraturan Daerah. Dismaping itu berdasarkan daftar faktor, penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Satpol PP Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka	Permasalahan	Sebagai Faktor
----	----------------	--------------	----------------

	Menengah Renstra	Pelayanan SKPD Kabupaten	Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pelayanan Admistrasi Perkantoran	Masih ada aparatur yang kurang memahami teknis pelayanan administrasi perkantoran	Latar belakang pendidikan dan pola pikir aparatur yang masih rendah sehingga kesulitan untuk memahami juknis	Tersedianya anggaran
2.	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Ada beberapa Sarana dan Prasarana aparatur kurang layak untuk dioperasionalkan	Pengetahuan tentang taknis Sarana dan Prasarana	Tersedianya anggaran
3.	Program Peningkatan disiplin Aparatur	Lemahnya Kesadaran Hukum Anggota Satpol PP sehingga selalu diadakan Sosialisasi dan pelatihan Anggota Satpol PP	Kemampuan dan ketrampilan personil yang terbatas	Adanya pembinaan personil dan Diklat
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang terbatas	Anggaran yang kurang memadai	Tersedianya sarana dan prasarana
5.	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kurangnya pengetahuan aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah	Anggaran yang kurang memadai	Adanya aparatur yang ingin mengembangkan potensi dalam Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Kurangnya aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah	Kinerja Aparatur yang masih focus pada perintah yang birokratis dan kaku	Tersedianya anggaran
7.	Program kerjasama Informasi dan Media Massa	Kurangnya pengetahuan dalam memanfaatkan akses media internet untuk informasi dan media	Kurangnya pemanfaatan akses media internet untuk informasi dan media	Adanya akses internet yang memadai
8.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Keterbatasan anggaran yang disediakan untuk pendidikan dan pelatihan	Kinerja Aparatur yang masih focus pada perintah yang birokratis dan kaku	Latar belakang Pendidikan
9.	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal/Pemilu	Kemajuan teknologi dan informasi, Meningkatnya kebutuhan hidup, Sulitnya lapangan pekerjaan dan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja sehingga mengundang melakukan tindakan kriminal, pencurian dan pengrusakan fasilitas umum.	Anggota Satpol PP belum sepenuhnya memanfaatkan Kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam peraturan dan perundang-undangan serta keterampilan dalam tindakan Kamtibmas.	Tersedianya sarana dan prasarana

10.	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Lemahnya Kesadaran Masyarakat terhadap hukum dan Perundang Undangan	Kemampuan dan ketrampilan personil yang terbatas	Adanya dukungan dari peraturan perundangan yang lebih tinggi
-----	---	---	--	--

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan, 20 (dua puluh) Kelurahan, 144 (seratus empat belas) Desa dengan penduduk yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya Gangguan Kamtibmas serta penyebaran penyakit sosial akibat pertumbuhan penduduk dan penduduk pendatang. Untuk kegiatan – kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah, harus didukung oleh Sarana dan Prasarana yang memadai, dan kekurangan kelengkapan tersebut dapat menghambat kelancaran daripada pelaksanaan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah. Disamping hal tersebut adanya perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini juga akan mempengaruhi Rasio perbandingan jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan jumlah penduduk yang juga akan berdampak pada Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di masing-masing Kecamatan telah ditugaskan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tujuan untuk dapat mengetahui lebih awal pemicu terganggunya Ketentraman dan Ketertiban, disamping itu disetiap Desa/Kelurahan ada Kaur Ketentraman dan Ketertiban yang bekerja sama dengan Perlindungan Masyarakat (LINMAS).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa sesuai dengan pasal 13 pada setiap Kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satpol.PP Kabupaten/Kota, dan Unit Pelaksana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, kepala Satuan dimaksud secara ex officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan. Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Ketentraman dan Ketertiban wilayah dimasing-masing Kecamatan tetap dapat dijaga dan dikendalikan.

3.5. Penentuan isu-isu Strategis

Isu Pokok dan Strategis dalam pelaksanaan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sangat dipengaruhi oleh luas Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang merupakan wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 13 (tiga belas) Kecamatan, 20 (dua puluh) Kelurahan, 144 (seratus empat belas) Desa dengan penduduk yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya Gangguan Kamtibmas serta penyebaran penyakit sosial akibat pertumbuhan penduduk dan penduduk pendatang. Untuk kegiatan – kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, harus didukung oleh Sarana dan Prasarana yang memadai untuk kelancaran daripada pelaksanaan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta Pengamanan Aset Daerah.

Beberapa hal yang menjadi perhatian dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja Daerah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diantaranya :

1. Bertambahnya jumlah penduduk dan juga adanya pendatang yang mencoba untuk mengadu nasib menjadi hal yang patut juga diperhatikan, karena akan banyak timbul permasalahan dan persoalan dengan bertambahnya jumlah penduduk diantaranya timbulnya penyakit masyarakat. Bahkan dari kaum pendatang sendiri seperti maraknya komunitas anak Punk/Gelandangan yang mereka terkadang membuat resah masyarakat.

2. Dengan bertambahnya jumlah penduduk baik dari penduduk lokal maupun pendatang maka, meningkat juga kebutuhan hidup. Dimana masyarakat mulai melakukan kegiatan usaha untuk mencukupi kehidupannya baik dengan cara yang bias ditoleran ataupun yang tidak. Sebagai contoh masalah pedagang kaki lima yang terkadang memanfaatkan fasilitas umum untuk berdagang seperti ditrotoar, bahu jalan atau bahkan fasilitas yang bersifat asset daerah.
3. Dari dua hal diatas juga disebabkan masyarakat yang masih lemah kesadaran terhadap hukum dan tidak mengetahui tentang peraturan daerah yang berlaku. Hal ini bias disebabkan factor internal dan eksternal dari masyarakat sendiri diantaranya tingkat pendidikan, rendahnya kepedulian terhadap peraturan/lingkungan dan sikap yang mementingkan kepentingan pribadi. Selain itu juga belum maksimalnya sosialisasi tentang peraturan daerah kepada masyarakat.
4. Perlu ditingkatkannya kerjasama antara instansi terkait tentang permasalahan yang menjadi perhatian bersama antara lain dibidang sosial, hukum dan ekonomi.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Daerah

Penjabaran dan Penetapan Visi dan Misi yang lebih realistis akan tampak pada pada perumusan Tujuan dan Sasaran. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam OPD Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, adalah sebagai berikut :

- a. Menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Meningkatkan Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- c. Meningkatkan Fungsi Perlindungan Masyarakat.
- d. Meningkatkan Pengawasan dan Penjagaan Aset Aset Daerah maupun Aset Negara yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dan dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan keinginan untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan penjabaran yang lebih terinci dalam bentuk sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

- a. Terwujudnya Tanjung Jabung Barat yang aman, tertib dan tentram.
- b. Terwujudnya masyarakat Tanjung Jabung Barat yang taat dan patuh terhadap peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- c. Terwujudnya masyarakat Tanjung Jabung Barat yang dapat berpartisipasi dalam upaya kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- d. Terjaganya Aset Daerah maupun Aset Negara yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Adapun deskripsi secara ringkas dari Tujuan dan Sasaran jangka menengah tersebut diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pelayanan OPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke -
----	--------	---------	-------------------	--

				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan melalui Aparat Pemerintah Daerah yang berkualitas dan transparan	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase atau Pelanggaran Perda yang diselesaikan - Persentase Penurunan Penyakit Masyarakat 	70%	80%	85%	90%	90%
				80%	85%	85%	90%	90%
		Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Penurunan Angka Kriminalitas Lingkup Tupoksi - Persentase Penanganan Demo Tanpa Anarkis - Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat 	50%	55%	65%	70%	80%
				60%	70%	80%	85%	85%
				90%	95%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kepuasan Masyarakat - Nilai AKIP - Persentase Penurunan Temuan Insfektorat 	75%	80%	78%	80%	85%
				60%	60%	62%	65%	70%
				90%	90%	100%	100%	100%

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Program Organisasi perangkat Daerah (OPD) merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan Arah Kebijakan OPD selanjutnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

**Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan**

Visi : Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta Tegaknya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati untuk Mewujudkan Tanjung Jabung Barat Sebagai Kabupaten yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkwalitas

Misi 1 : Meningkatkan Pembinaan Trantibum, pengawasan dan evaluasi dalam tata kehidupan Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dinamis, tertib dan nyaman.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Pembinaan Trantibum, pengawasan dan Evaluasi tata kehidupan Kab. Tanjab Barat yang dinamis, tertib dan nyaman.	Menuju Masyarakat Tanjung Jabung Barat yang tertib dalam pengawasan dan evaluasi dalam tata kehidupan yang dinamis, tertib dan nyaman	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menumbuhkembangkan kenyamanan dan ketertiban umum, pengawasan serta evaluasi.	Meningkatkan peran serta tokoh masyarakat dalam mendorong masyarakat untuk aktif dalam Pembinaan Trantibum.
Misi 2 : Meningkatkan pengendalian operasional melalui penertiban dan penindakan pelanggaran serta pemberdayaan PPNS.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya pengendalian operasional penertiban dan pelanggaran serta diberdayakannya PPNS.	Menuju Masyarakat Tanjung Jabung Barat yang tertib dalam penindakan pelanggaran dengan memberdayakan peran PPNS.	Meningkatkan peran serta PPNS dan Sekretariat dalam penindakan pelanggaran trantibum dan pelanggaran Perda.	memberikan kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten untuk ikut dala pelatihan PPNS
Misi 3 : Mengembangkan kapasitas Satpol PP yang didukung perencanaan program dan SDM yang berkualitas.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Kapasitas Satpol PP yang bermutu dengan dukungan perencanaan dan SDM yang berkualitas	Anggota Satpol PP Kab. Tanjab Barat yang memiliki SDM yang berkualitas	Meningkatkan mutu pengelola SDM Satpol PP yang berbasis Kinerja	mengadakan pelatihan kepada anggota untuk mengembangkan SDM yang berkualitas
Misi 4 : Mewujudkan aparaturnya penegak Perda yang profesional, independen serta memiliki kredibilitas yang tinggi.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terciptanya Aparatur penegak Perda yang Profesional, independen serta berkredibilitas tinggi.	Satpol PP Kab. Tanjab Barat menjadi aparaturnya penegak Perda yang profesional, independen dan kredibilitas tinggi.	Mengembangkan sistem pengelolaan mutu SDM dalam penegakan Perda.	memberikan pelatihan untuk aparaturnya penegak Perda agar paham dengan Perda yang berlaku.
Misi 5 : Menerapkan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran Perda.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tegaknya Perda yang ada di Kab. Tanjab Barat dengan sanksi yang tegas kepada pihak yang melanggar	Masyarakat Tanjung Jabung Barat menjadi taat dan patuh terhadap Perda yang berlaku	Memberikan sosialisasi Perda kepada masyarakat	Pelatihan Perda kepada anggota Satpol PP untuk paham dalam sosialisasi kepada masyarakat
Misi 6 : Mengutamakan hubungan kemitraan dalam pelaksanaan tugas.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
terjalannya koordinasi yang baik dengan instansi terkait dalam penegakan Perda	seluruh instansi terkait dan tokoh masyarakat	mengadakan rapat rutin untuk mengetahui perkembangan yang terjadi di masyarakat	mengganggu dalam rencana kegiatan tahunan dan bulanan

Misi 7 : Melaksanakan penjagaan, pengamanan Aset Daerah maupun Aset Negara yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terjaganya aset daerah dan aset negara yang ada di Kab. Tanjab Barat	seluruh aset yang ada di Kab. Tanjab Barat	kegiatan rutin yang dilakukan dalam menjaga aset daerah dan aset negara contoh rumah dinas	Meningkatkan peran anggota satpol pp dan masyarakat dalam penjagaan aset daerah dan aset negara
Misi 8 : Meningkatkan Profesionalisme anggota Satlinmas dalam pengamanan Pemilu, Pemilu Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
terwujudnya anggota Satlinmas yang profesionalisme dalam mensukseskan Pemilu dan Pilkada	anggota satlinmas dan masyarakat dalam bagian pelaksana kegiatan pemilu yang bersih dan adil	Meningkatkan partisipasi anggota satlinmas dan masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu dan pilkada	Meningkatkan partisipasi anggota satlinmas dan masyarakat dalam berpolitik dan memberikan pelatihan kepada anggota satlinmas

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Program Organisasi perangkat Daerah (OPD) merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD . Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per OPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan OPD ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program kegiatan tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah OPD. Yang selanjutnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah disusun sebagai berikut :

A. Program Kerja Lima Tahun

Program kerja lima tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah disusun sebagai berikut :

1. Program kerja pembinaan
 Dalam mengantisipasi tujuan dan sasaran serta misi dan visi yang telah ditetapkan maka cukup beralasan untuk perlu dilakukan dari dalam terhadap aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara berkesinambungan dengan maksud agar dapat mengimbangiperkembangan kemajuan yang terjadi dalam masyarakat.
2. Program kerja penyuluhan masyarakat
 Sebagai tindak lanjut dari perwujudan tjuan akhir maka penyuluhan terhadap masyarakat sebagai mitra dalam pembangunan merupakan syarat mutlak yang harus dilaksanakan secara terus menerus.
3. Program peningkatan sarana dan prasarana
 Faktor penunjang dalam operasional dan pelayanan serta dalam pembinaan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, maka peningkatan saran dan prasarana termasuk pilihan prioritas dalam mendukung peningkatan kinerja.
4. Program dukungan kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum
 - a. Kegiatan pengamanan pemilihan umum.
 - b. Evaluasi kegiatan pengawasan dan pengamanan pemilihan umum.

B. Program Kerja Tahunan

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan disiplin aparatur
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Satpol PP
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan.
6. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
7. Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
8. Program pemberdayaan masyarakat dalam kamtibmas dengan pembentukan satuan keamanan lingkungan masyarakat.
9. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
10. Program penataan peraturan perundang-undangan
11. Program Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan galian C

C. Program dan Kegiatan

1. Program pelayanan administrasi perkantoran
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat.
 - b. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik.
 - c. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
 - d. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
 - f. Penyediaan alat tulis kantor
 - g. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
 - h. Penyediaan komponen instansi listrik/ penerangan bangunan kantor.
 - i. Penyediaan makanan dan minuman.
 - j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional.
 - b. Pengadaan perlengkapan gedung/kantor.
 - c. Pengadaan peralatan gedung /kantor.
 - d. Pengadaan mabeleur.
 - e. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung/kantor.
 - f. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional.
 - g. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor.
3. Program peningkatan disiplin aparatur
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 - b. Pengadaan pakaian kerja lapangan.

- c. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
 - 4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Satpol PP
 - a. Pendidikan dan pelatihan Pengawas Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
 - b. Program penyelidikan dan penyidikan berupa pelatihan pendidikan penyelidikan dan penyidikan Satpol PP.
 - 5. Program peningkatan pegeban sistem pelaporan capaian kinerja keuangan.
 - a. Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD.
 - b. Penyusunan laporan keuangan semesteran.
 - c. Penyusunan laporan prognologis realisasi anggaran.
 - d. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun.
 - 6. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - a. Penyiapan tenaga penegendali keamanan dan kenyamanan lingkungan.
 - b. Pembangunan pos jaga/ronda.
 - c. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.
 - d. Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat.
 - e. Pengendalian keamanan lingkungan.
 - f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - 7. Program pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
 - a. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja.
 - b. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan.
 - c. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja dengan TNI/Polri dan kejaksaan.
 - d. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah.
 - e. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - 8. Program pemberdayaan masyarakat dalam kamtibmas dengan pembentukan satuan keamanan lingkungan masyarakat.
 - a. mengintensifkan pengaduan masyarakat dengan pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat.
 - b. pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan seperti kegiatan penambangan rakyat.
 - c. pemantapan keamanan dan pengawasan terhadap sumber daya alam
 - 9. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
 - a. Penyuluhan pencegahan peredaran/gangguan minuman keras dan narkoba.
 - b. Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi.
 - c. Penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu.
 - d. Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme.
 - e. Penyuluhan pencegahan dan penertiban tindak penyeludupan.
 - f. Penyuluhan pencegahan praktek perjudian.
 - g. Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur.
 - h. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 - 10. Program penataan peraturan perundang-undangan
 - a. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan.
 - b. Publikasi peraturan perundang-undangan.
 - c. Kegiatan Pembinaan dan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kaki lima.
- Program Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan galian C

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja OPD

Tabel. 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal	Target Capaian Setiap Tahun	Kondisi Kinerja pada akhir
----	-----------	---------------------------	-----------------------------	----------------------------

		periode RPJMD Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkat dan terjaganya Ketentraman dan Ketertiban Umum	0 %	70 %	80 %	85 %	85 %	90 %	Terwujudnya Tanjung Jabung Barat yang aman, tertib dan tentram
2	Meningkatnya Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	0 %	70 %	80 %	85 %	85 %	90 %	Terwujudnya masyarakat Tanjung Jabung Barat yang taat dan patuh terhadap peraturan dan perundang - undangan yang berlaku
3	Meningkatnya Fungsi Perlindungan Masyarakat	0 %	70 %	80 %	85 %	85 %	90 %	Terwujudnya masyarakat Tanjung Jabung Barat yang dapat berpartisipasi dalam upaya kesiapsiagaan penanggulangan bencana
4	Meningkatnya Pengawasan dan Penjagaan Aset Aset Daerah maupun Aset Negara yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat	0 %	70 %	80 %	85 %	85 %	90 %	Terjaganya Aset Daerah maupun Aset Negara yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

BAB VIII PENUTUP

Perencanaan Strategis disusun dimaksudkan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan digunakan dalam penyelenggaraan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta Pengamanan Aset Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Perencanaan Strategis ini disusun sebagai pedoman bagi Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2016 - 2021. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan renstra ini adalah Menjaga ketentraman dan ketertiban umum, meningkatkan Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta Pengamanan Aset Daerah sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah Terwujudnya Tanjung Jabung Barat yang aman, tertib dan tentram, Terwujudnya masyarakat Tanjung Jabung Barat yang taat dan patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan Terwujudnya masyarakat Tanjung Jabung Barat yang dapat berpartisipasi dalam upaya Pengamanan Aset Daerah.

Meskipun renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini.

Dengan demikian kesungguhan dalam menyusun renstra ini dan pelaksanaannya merupakan komitmen seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja.